



WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMUTAKHIRAN DATA IDM BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS (SDGs) DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penyesuaian Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Pemutakhiran Data Idm Berbasis Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
 11. Peraturan Nagari Barug-Barung Balantai Timur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Nagari Barung-Barung Balantai Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Wali Nagari Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
2. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis *Sustainable Development Goals*(SDGs)Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR TENTANG PENYESUAIAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMUTAKHIRAN DATA IDM BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pesisir Selatan
2. Kecamatan adalah Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Nagari adalah Nagari Barung-Barung Balantai Timur
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permasyarakatan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
19. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
20. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Nagari, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

21. Nagari Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Nagari yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
22. SDGs Nagari adalah upaya terpadu mewujudkan Nagari tanpa kemiskinan dan kelaparan, Nagari ekonomi tumbuh merata, Nagari peduli kesehatan, Nagari peduli lingkungan, Nagari peduli pendidikan, Nagari ramah perempuan, Nagari berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas penggunaan Dana Desadiatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Desa mengalokasikan anggaran untuk melakukan pemutakhiran data IDM berbasis SDGs Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19, untuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Barung-Barung Balantai Timur.

Ditetapkan di Koto Panjang
pada tanggal 17 Maret 2021

Wali Nagari
Barung-Barung Balantai Timur



Diundangkan di Koto Panjang
pada tanggal 17 Maret 2021

Sekretaris Nagari
Barung-Barung Balantai Timur


Susi Susanti

BERITA NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 3